

**FORMULASI PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh :

MUHAMMAD KENAN LUBIS

NIM : 20302300445

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**FORMULASI PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD KENAN LUBIS

NIM : 20302300445

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**FORMULASI PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MUHAMMAD KENAN LUBIS
NIM : 20302300445
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**FORMULASI PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KENAN LUBIS

NIM : 20302300445

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul
:

FORMULASI PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD KENAN LUBIS)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KENAN LUBIS

NIM : 20302300445

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**FORMULASI PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD KENAN LUBIS)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan, Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai pembimbing kami;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Kenan Lubis

NIM : 20302300445



Abstrak

Pelaksanaan wewenang tuntutan pidana jaksa penuntut umum (JPU) dalam penanganan perkara tidak pidana korupsi cenderung rendah, tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan jauhnya rentang hukuman tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor. Sehingga timbul potensi penyalahgunaan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penuntutan pelaku tindak pidana korupsi; Untuk menganalisis dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi; Untuk menganalisis formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian deskriptif analisis. Teori yang di gunakan adalah teori pemidanaan, teori kepastian hukum dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menetapkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dengan pendekatan penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui mekanisme investigasi, penyidikan, dan penuntutan, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan seperti disparitas hukuman, tingginya biaya penanganan kasus korupsi kecil, serta kelemahan dalam membuktikan kerugian negara. (2) Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi meliputi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang, Surat Edaran Jaksa Agung, dan prinsip-prinsip hukum. Pertimbangan ini mencakup besarnya kerugian negara, dampak korupsi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta sejauh mana terdakwa memperkaya diri sendiri atau pihak lain. (3) Formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang harus berbasis pada nilai keadilan dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan efek jera. Penetapan ancaman pidana minimum yang tegas diperlukan untuk mencegah disparitas hukuman dan memberikan efek jera, sementara pedoman pemidanaan harus dirancang agar hakim memiliki dasar yang jelas dalam mempertimbangkan faktor peringanan atau pemberatan hukuman.

Kata Kunci: Kejaksaan; Pemidanaan; Korupsi.

Abstract

The implementation of the criminal prosecution of the public prosecutor (JPU) in handling non-corruption cases tends to be low, does not have clear benchmarks and the punishment range for criminal acts of corruption in the Corruption Law is wide. So that legal potential arises in dealing with criminal acts of corruption. The aim of this research is to determine criminal acts of corruption; To analyze the basis for consideration by prosecutors in determining the severity of criminal charges in cases of criminal acts of corruption; To analyze the formulation of criminal acts of corruption based on the value of Justice in the future.

The approach method used in this research is a normative juridical method, using secondary data and explained qualitatively. This research is more specific by conducting descriptive analysis research. The theories used are criminal theory, legal certainty theory and progressive legal theory.

The results of this research are (1) Current regulations for criminal acts of corruption in Indonesia have been regulated through Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001, which stipulates criminal acts of corruption as extraordinary crimes with a law enforcement approach involving various institutions such as the Prosecutor's Office, Police and Corruption Eradication Committee. Even though law enforcement efforts have been carried out through investigation, investigation and prosecution mechanisms, the effectiveness of this regulation still faces challenges such as disparities in punishment, high costs of handling small corruption cases, and weaknesses in proving state losses. (2) The basis for consideration by the Public Prosecutor in determining the severity of criminal charges against defendants in cases of criminal acts of corruption includes aspects of legal certainty, justice and expediency, as regulated in the law, the Attorney General's Circular Letter and legal principles. These considerations include the extent of state losses, the impact of corruption on society and the environment, and the extent to which the defendant enriches himself or other parties. (3) The formulation of prosecutions for perpetrators of criminal acts of corruption in the future must be based on the value of justice by balancing legal certainty and a deterrent effect. Establishing a strict minimum sentence threat is necessary to prevent disparities in punishment and provide a deterrent effect, while sentencing guidelines must be designed so that judges have a clear basis for considering factors for mitigating or aggravating sentences.

Keywords: *Prosecutor; Punishment; Corruption.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	30
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penuntutan.....	31
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	34
C. Tinjauan Umum Korupsi.....	49
D. Tinjauam Umum Kejaksaan	56
E. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam	69


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.....	76
B. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi	
.....	90
C. Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Di Masa Yang Akan Datang	104

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara sebagai mana amanat alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan hal diatas maka dapat di sederhanakan dalam kontek penelitian ini yang menjadi kefokusannya adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sebagai Negara yang berdasarkan hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan idiologi tentu nilai nilai dan orientasi bernegara harus mampu memberikan perlindungan hukum, kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya agar apa yang termaktub dalam tujuan bernegara sebagaimana diatas dapat tercapai. Salah satu faktor tidak akan tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial adalah adanya prilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.¹

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, zaman Babilonia, Roma abad pertengahan dan bahkan sampai sekarang. Korupsi terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di negara- negara maju

¹ Diding Rahmat, Formulasi Kebijakan Pidanaadenda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 78-88

sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktekpraktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitive di mana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi.² Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan secara sistematis, tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini paralel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut. Karenanya, ia diperlukan sebuah penanggulangan yang menyeluruh dan sistematis baik melalui cara penal maupun non penal. Apabila selama ini cara penal tidak bisa membuat jera pelaku korupsi, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara non penal yakni melalui moral virtue, yakni dengan membangun karakter keperibadian yang memotivasi seseorang secara intrinsik untuk tidak melakukan korupsi.³

Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk dalam wilayah akut atau dapat dikatakan sudah pada titik yang sangat nadir. Korupsi dilakukan tidak saja secara bersama-sama, tapi sudah dilakukan secara sistemik oleh para pihak dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau

² Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 2

³ Nadir, Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah), *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 1, 2012, Hlm. 143-155

kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.⁴

Ketidakterdayaan aparat penegak hukum dalam hal ini membuat semakin nyata bahwa tindak pidana korupsi harus segera dihentikan. Memulihkan kepercayaan pada aparat penegak hukum harus segera dilaksanakan. Rasa keinginan yang besar bagi para penegak hukum harus digelorakan. Adanya korupsi yang sangat luar biasa ini tentu menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku *extra ordinary crime* yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius,⁵ betapa tidak korupsi sudah dimana-mana melanda masyarakat Indonesia dan sudah memasuki semua kalangan, seperti sudah tidak ada rasa takut, malu serta dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meskipun sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan

⁴ Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, 1998, hlm. 26

⁵ Faisal Santiago, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, *Kajian Legal Sosiologis, Jurnal Lex Publica*, Vol 1. No. 1, 2014, hlm. 57-68

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak membawa perubahan yang signifikan. Bila dicermati dari awal sampai akhir, tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.⁶

Institusi kejaksaan mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang juga dikenal sebagai pengacara negara yang dalam hal ini di wakili oleh jaksa sebagai penuntut umum. Kepada jaksa diletakkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui wewenang kejaksaan dalam hal penuntutan, apakah suatu keadilan dapat diwujudkan atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dalam bidang penuntutan, lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara di wakili oleh jaksa dan penuntut umum. Sebelum berlakunya KUHAP, tidak dibedakan secara

⁶ Edi Syahjuri Tarigan (et. al), Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156-169

tegas antara pengertian jaksa dan penuntut umum. Meskipun jabatan jaksa dan penuntut umum tersebut diemban oleh personil yang sama, namun dari segi fungsi dan kewenangannya berbeda satu sama lain.⁷

Wewenang jaksa dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperkuat melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan khususnya pada Pasal 30C.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*).⁸

⁷ Adief Swandaru, Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri, *Tadulako Master Law Journal*, VO. 8. No. 1, 2024, hlm. 85-97

⁸ Dimas Indianto Wahyudi (et. al), Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 96-107

Dalam surat tuntutan itu, antara lain dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pada bagian akhir dari surat tuntutan itu Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa. Di dalam hukum pidana materiil ada batas maksimum khusus ancaman pidana yang tercantum dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidananya mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntutan itu berkisar pada batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman pidana ini, kecuali ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai batas minimum khusus ancaman pidana.⁹

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum didalam menentukan tuntutan ada 2 (dua) yaitu: pertimbangan yang dapat memberatkan dan pertimbangan yang dapat meringankan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan sangat berpengaruh terhadap putusan (vonis) yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa.

Pelaksanaan wewenang tuntutan pidana jaksa penuntut umum (JPU) dalam penanganan perkara tidak pidana korupsi cenderung rendah, tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan jauhnya rentang hukuman tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor. Sehingga timbul potensi penyalahgunaan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi. Hal tersebut menyebabkan

⁹ Ismail Syam (et. al), Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah), Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 100-111

implikasi adanya ketidakpastian hukum dan keadilan dalam setiap tuntutan pidana dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Banyak tuntutan pidana tidak sepadan dengan kejahatan korupsi yang dilakukan pelaku sehingga tidak memberikan daya tangkal bagi orang yang hendak melakukan korupsi.

Keberhasilan dalam menjalankan wewenang tuntutan pidana termasuk memberantas tindak pidana korupsi tidak dilihat dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan. Melainkan dari keberhasilan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat berupa manfaat keadilan dan kepastian hukum. Serta manfaat kesejahteraan dan manfaat perlindungan hak asasi ekonomi masyarakat. Karenanya JPU harus memahami tentang keadilan dalam menjalankan undang-undang pasti berdasarkan Pancasila sebagai asas hukum tertinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah regulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi saat ini?
2. Apa dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi?

3. Bagaimana formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penuntutan pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana diatas, maka penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa lain, terutama tentang formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Aparat Penegak Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim sebagai pertimbangan dalam formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam tulisan, baik bagi peneliti maupun pembaca hasil penelitian nanti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Formulasi

Kebijakan formulasi di dalam aspek hukum pidana dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana tentang suatu obyek yang belum diatur di dalam KUHP, dan peraturan lain di luar KUHP. Pengertian Formulasi Menurut Dunn perumusan kebijakan (*policy Formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif Pemecahan masalah Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif Bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan Masalah.¹⁰

2. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka

¹⁰ Karlivon Meta (et. al), Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 54, 2018, hlm. 1-13

7 KUHP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Menurut Sudarto, penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.¹¹

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu: Ayat (1) ke.1. “Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan

¹¹ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 17

perbuatan.” Ayat (2) “terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹³ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹⁴

5. Korupsi

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009. hlm. 70

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2009. hlm. 83

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16

para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹⁵

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.¹⁶ Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.¹⁷

6. Keadilan

Keadilan adalah mahkota hukum, keadilan merupakan konsep terpenting dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Kata keadilan dalam bahasa Inggris ialah Justice, kata “jus” dimana dalam bahasa Latin berarti hak atau hukum sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah adil. Kata adil dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford untuk subyek berarti melakukan apa yang benar secara moral. Namun menurut salah satu

¹⁵ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168.

¹⁶ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁷ M. Syamsa Ardisasmita, *Definisii Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 23 Agustus 2006, hlm. 4

filosof Yunani kuno terkenal Aristoteles dan Plato yang mencoba untuk mendefinisikan keadilan sejak abad 600SM,

Aristoteles mengartikan keadilan terdiri dari kebenaran atau kebajikan seseorang dengan sesamanya, tindakan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya secara proporsional yaitu pemberian hak secara persamaan bukan persamarataan. Sedangkan menurut muridnya Sokrates yaitu Plato keadilan adalah perilaku kebajikan dalam tatanan institusi sosial yang saling menjalankan perannya sehingga terjadinya harmoni dalam berbagai tingkat tatanan institusi sosial. Keadilan memiliki makna sebuah keadaan dimana setiap mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tatanan sosial yang ada alias tidak pandang bulu, agama, suku, ras tertentu. Prinsip dalam keadilan juga diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum dalam masyarakat.¹⁸

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemidanaan

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan

¹⁸ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2, 2013, hlm. 30-45

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

²¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan keadilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis-dogmatik tidak lain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

²⁴ *Ibid*, hlm. 95.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.23.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut, maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat di-pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna seperti adagium *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada kepastian hukum).

Menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni:²⁶

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²⁷

²⁶ J. Van Apeldorn, dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri, yang mana adanya peraturan perundangan (*gesetzliches recht*) dan fakta hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan dalam pemaknaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.²⁸

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

²⁸ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 395.

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹ Van Apeldoorn menjelaskan bahwa :

“Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm.158.

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³¹

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³² Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:³³ “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”

tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan

³¹ C.S.T Kansil, Christine, *S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

³² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

³³ Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.34

menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.³⁴ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁵

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidartha menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.³⁶ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.³⁷

³⁴ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.13-22

³⁵ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

³⁶ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204

³⁷ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,1975, hlm. 49

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political*

³⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24

³⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11

Liberalism, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁴⁰ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴¹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

⁴⁰ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 139.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 140.

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁴²

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴³

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau

⁴² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.90.

⁴³ *Ibid*, hlm.11.

hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴⁴

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan

⁴⁴ *Ibid*, hlm.14.

berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁴⁵

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴⁶ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian digunakan dalam penulisan tesis adalah hukum normative, Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstraco*) peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam

⁴⁵ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

⁴⁶ *Ibid*, hal. 71.

⁴⁷ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.⁴⁸

Metode pendekatan penelitian digunakan dalam penulisan tesis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan UU lain. Selain itu juga menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah kasus berkaitan dengan isu hukum dihadapi. Kasus ditelaah merupakan kasus telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁵⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dipergunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, memberikan paparan secara sistematis dan logis, kemudian menganalisis dalam rangka mengkaji bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum sesuai dengan permasalahan dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian masalah

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 201

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁵¹

3. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian data sekunder bahan hukum dalam penelitian diambil dari studi kepustakaan terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier :⁵²

a. Bahan Hukum primer :

Data Primer digunakan dalam penelitian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder : Buku hukum, Jurnal hukum, Karya tulis hukum, Pandangan teori hukum, Pandangan ahli hukum atau doktrin sesuai dengan permasalahan akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia* dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*internet*).

⁵¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118

⁵² Mukti Fajar ND, Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.192

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian peyuridis normatif, maka teknik penelitian kepustakaan dalam menganalisa suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁵³ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literature relevan dengan permasalahan dibutuhkan berupa buku, makalah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan lebih sistematis guna mencapai target sesuai di inginkan berupa jawaban atas permasalahan hukum mengenai Formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif menarik kesimpulan dari suatu permasalahan bersifat umum untuk permasalahan bersifat kongkrit sedang dihadapi.⁵⁴

⁵³ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 63.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 393

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematikan Penulisan Tesis agar memudahkan dalam penelitian dapat dibagi menjadi beberapa bab :

- BAB I** : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis
- BAB II** : Kajian Pustaka menguraikan, tinjauan umum formulasi, tinjauan umum penuntutan, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum korupsi, tinjauan umum kejaksaan, korupsi dalam perspektif islam
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan (1) regulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi saat ini; (2) Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi; (3) Formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan di masa yang akan datang.
- BAB IV** : Penutup menguraikan kesimpulan, saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penuntutan

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "The President Crime Commission".⁵⁵

Frank Remington dan Ohlin, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.⁵⁶ Selanjutnya, Muladi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan

⁵⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm 33.

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm15.

hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵⁷

Tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selanjutnya, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme dan jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.⁵⁸

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP. Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit*, hlm 18.

⁵⁸ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 116.

Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP bahwa KUHP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.⁵⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan atau diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu :

1. kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
2. kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
3. kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
4. kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa konteks penuntutan termasuk dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga penuntut umum, dalam hal ini adalah Kejaksaan. Secara yuridis, Pasal 1 angka 7 KUHP menentukan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan

⁵⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm 18-19.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Op.Cit*, hlm 19.

diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Lebih lanjut, definisi penuntutan secara spesifik dapat diketahui melalui penjelasan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁶¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁶²

Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm 34.

⁶² P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico, Bandung, hlm. 47.

seseorang yang bersalah.⁶³ Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁶⁴ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁶⁵ Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut *delik*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan

⁶³ *Ibid*, hlm. 48.

⁶⁴ *Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

⁶⁵ Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 51.

pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁶

Pembentuk undang-undang dalam perundang-undangan menggunakan perkataan “Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari “*Strafbaar felt*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa

⁶⁶ Sofyan Andi, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99.

yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁶⁷

Mahrus Ali⁶⁸ menerjemahkan istilah “*Strafbaar felt*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁶⁹ bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Teguh Prasetyo⁷⁰ merumuskan bahwa :

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

⁶⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁶⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 97.

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

⁷⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

Menurut Kanter dan Sianturi⁷¹ bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Subjek ;
- b. Kesalahan ;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan ;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenal*)

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan,

⁷¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hlm. 28.

demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁷²

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya perbuatannya. Tindak pidana materil menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

⁷² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hlm. 28.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) Rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana komisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya di isyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam

waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, di sebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voodurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

g. Dilihat dari subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang). Dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya:

Pegawai Negeri (pada kejahatan jabatan) dan nahkoda (pada kejahatan pelayaran).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) bentuk yang diperberat;
- 3) bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau

ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah⁷³ :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Vooremen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oofmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;

⁷³ Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

- b. Kualitas dari pelakum misalnya keadaan sebagai pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana;

e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan *delik formil*. Dimana pada *delik formil* yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, *delik* seperti ini disebut sebagai *delik materil* yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.
- d. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-

keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁷⁴

4. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP.⁷⁵

a. Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana.

Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, yaitu :

- 1) Mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurna terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP (Penipuan). Unsur pokok atau unsur *esensial* adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah dan melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.102.

⁷⁵ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-121.

2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu. Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Terdapat pada Pasal-Pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1) KUHP tentang penganiayaan.

b. Sudut titik beratnya larangan

Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil.

1) Cara Formil

Cara formil merupakan rumusan yang dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

2) Cara Materil

Perumusan dengan cara materiil ialah yang menjadi larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Selesai tindaknya suatu pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.

c. Sudut perbedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, dan yang lebih ringan.

1) Perumusan dalam Bentuk Pokok

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang selalu merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap.

2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang Diperberat

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan

menyebut saja pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364,373,379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.

C. Tinjauan Umum Korupsi

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Arti *strafbaar* diartikan sebagai dihukum sedangkan *feit* dapat diartikan Sebagian dari kenyataan, sehingga secara harafiah berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum⁷⁶

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht sependapat dengan Simons karena rumusan tindak pidana tersebut lengkap. Van Hamel juga sependapat dengan Simons tetapi menambahkan dengan adanya “sifat perbuatan

⁷⁶. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181-182.

yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hemel meliputi lima unsur, yaitu:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan dengan seseorang dengan kesalahan (schuld);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.⁷⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan tindak pidana itu adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari asal kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (korruptie). Arti harafiah dari kata ini ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary tahun 1978:⁷⁸ “corruption (L, corruptio (n-)), The

⁷⁷. Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2012), hlm. 160-161.

⁷⁸. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4-6.

act corrupting or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from a world (korupsi, dalam bahasa Latin, korupsi kata benda, perbuatan merusak atau negara yang menjadi korup; keadaan yang semakin membusuk; masalah yang buruk; perbuatan moral yang tak wajar; bejad moral; berlawanan dengan integritas; buruk atau cara kerja yang tidak jujur; penyuaipan; perbuatan yang tak wajar dari apa yang menjadi dasar negara; kehinaan, dalam suatu istilah; perbuatan yang dipandang rendah oleh dunia).” Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Jur Andi Hamzah, bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

A.S Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan David M. Calmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum⁷⁹

Kejahatan bentuk baru dinamakan white collar crime (kejahatan kerah putih) yang oleh Hazel Croall dalam bukunya White Collar Crime (halaman 19),

⁷⁹. H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3

dirumuskan White Collar Crime is defined as the abuse of a legitimate occupational role which is regulated by law. Selanjutnya dikatakan : the term white collar crime with fraud, embezzlement and other offences associates with high status employees. 3 Sesuai dengan kenyataan, memang benar apa yang dikatakan Hazell Croall, bahwa kejahatan yang selalu menggerogoti aset perusahaan dalam jumlah besar ini, umumnya dilakukan dengan cara menipu, menggelapkan, dan cara-cara licik lainnya, serta dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi menentukan di dalam birokrasi/perusahaan tersebut. Karena pendapatan mereka lebih dari cukup, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang sudah mapan hidupnya.⁸⁰

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di dunia internasional pengertian korupsi menurut Black Law Dictionary adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya”⁸¹. Arti harfiah dari korupsi itu dapat berupa :

⁸⁰. Jawade Hafidz, “Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum Unissula Vol. 44, No. 118, 2009, Fakultas Hukum Universitas Unissula.

⁸¹. Surachmin, dan Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok;
- c. Korup (suka menerima uang suap/ uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dapat juga dikatakan perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok (koruptor))

Mochtar Mas' oed mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, dan keluarga dekat. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. James C. Scoot memiliki pendirian bahwa tindak pidana korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karenanya, dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, diperlukan kontrol social.⁸²

Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,:

⁸². Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againt Corruption (UNCAC)*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm. 22-23.

- a. Pasal 1 angka 3 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 1 angka 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- c. Pasal 1 angka 5 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Korupsi menurut Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai: “...penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari “aparapemerintah”, karena yang mengelola “keuangan negara” adalah aparat pemerintah.⁸³

⁸³. Jawade Hafidz, “Upside of Evidance by public Prosecutor in The case corruption by Act No. 31 of 1999 Jo. Act No. 20 of 2001 on Combanting Crime Of Corrption”, Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol. 1, No. 3, 2018, Fakultas Hukum Universitas Unissula. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors>

/view?firstName=Jawade&middleName=&lastName=Hafidz&affiliation=Faculty%20of%20Law%20UNISSULA%20Semarang&country=ID

Sedangkan Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 44 denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

D. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Umum Jaksa

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 6 huruf a disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Penuntutan di kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas negara. Karena, Presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan.

Jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis dalam melakukan penuntutan. Bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang

memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukan adanya kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007, tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membedakan pengertian istilah antara Jaksa dan Penuntut Umum. Menurut ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 juga membedakan pengertian Jaksa dan Penuntut umum, yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal yang membedakan diantara kedua pengertian tersebut, baik yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah pengertian Jaksa, yang dimana di dalam KUHAP hanya menjelaskan Jaksa itu adalah seorang pejabat saja sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Jaksa itu ialah Pejabat Fungsional yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana

2. Sejarah Jaksa

Berabad-abad sebelum dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada detik itu juga Negara Republik Indonesia berdiri, suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air pernah pula menikmati hidup dalam alam kemerdekaan. Berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di zaman bahari suku-suku

bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai untuk situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing, termasuk adanya keberadaan lembaga Kejaksaan dan Jaksa dalam sistem penegakan hukumnya.⁸⁴

Keberadaan Kejaksaan menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan, Jaksa adalah yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.⁸⁵

Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, sudah terdapat beberapa jabatan yang dinamakan *Dhyaksa*, *Adhyaksa*, dan *Dharmadhyaksa*. Jabatan-jabatan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno, dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sansekerta. Menurut W.E. Stutterheim bahwa *Dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Majapahit, di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389). *Dhyaksa* diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dengan kapasitas kedudukannya seperti itu untuk Mahapatih Gajah Mada. Dalam kedudukannya itu, menurut Krom dan Van Vollenhoven, Gajah Mada

⁸⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 55.

⁸⁵ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan, Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 11.

adalah sebagai *Adhyaksa*.⁸⁶ Dari keterangan tersebut tersimpul bahwa yang dimaksudkan dengan *Dhyaksa* adalah hakim pengadilan, sedangkan *Adhyaksa* adalah hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi *Dhyaksa* tadi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa *Adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*opperrechter*). Para *Dhyaksa* itu dan juga *Adhyaksa* dituntut kemahiran dan keahliannya dalam hukum Hindu Kuno, yakni hukum yang sudah diakui oleh hukum adat dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rohaniawan serta para cendekiawan yang mendampingi para *Dhyaksa* tadi. Baik pada zaman kerajaan Majapahit maupun kerajaan Singasari di abad XIII, Sang Prabu didampingi oleh *Dharmadhyaksa*, masing-masing seorang untuk agama Syiwa dan agama Buddha.⁸⁷

Pada abad XVII, kerajaan Mataram yang berada di bawah pemerintahan Amangkurat I, dan Kasultanan-kasultanan di Cirebon, tidak lagi menggunakan kata Jawa Kuno (Kawi) atau Sansekerta "*Dhyaksa*" melainkan Bahasa Jawa "*Jeksa*" atau "*Jaksa*". Tugas *Jaksa* dalam pengadilan ini adalah melakukan pekerjaan kepaniteraan, menghadapkan terdakwa serta saksi, sedangkan pemeriksaan dan putusan dijatuhkan oleh Raja Mataram sendiri.⁸⁸ Dalam pengadilan ini, penanganan dan penyelesaian perkara dilaksanakan oleh tujuh *Jaksa* (*Jaksa Pepitu*) secara kolektif, baik untuk

⁸⁶ Kusumadi Poedjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1971, hlm. 49.

⁸⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 56-57.

⁸⁸ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W Versluys N.V., Amsterdam-Jakarta, 1957, hlm. 15.

perkara perdata maupun pidana. Para Jaksa *Pepitu* selain mempunyai tugas dan wewenang sebagai hakim, juga melaksanakan pekerjaan kepaniteraan dan penuntutan, bahkan adakalanya bertindak sebagai pembela. Para Jaksa *Pepitu* dalam melaksanakan tugasnya mengadili perkara-perkara tidak menggunakan gedung atau ruangan di istana, namun di alun-alun besar dan duduk di bawah pohon beringin, sebagai lambang pengayoman, yang juga terletak di depan pura di daerah Keraton Kesepuhan. Oleh karena itulah sampai saat ini terkenal sebagai Kejaksaan/Kejaksanaan.⁸⁹

Pada masa awal penjajahan tahun 1602, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilannya sendiri (*Schepenenbank*) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan sebagai penuntut umum, yaitu *officier van justittie*.⁹⁰

Pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811), berdasarkan keputusan tanggal 15 Maret 1808, kekuasaan *Schepenenbank* (Pengadilan *Schepenen*) yang dibentuk oleh Kompeni dan semula mempunyai yuridiksi Jakarta dan daerah Jawa Barat serta melakukan peradilan menerapkan hukum Belanda, diperkecil wilayah hukumnya hanya meliputi kota Jakarta dan sekitarnya. Di luar daerah ini pengadilan perkara-perkara perdata dan pidana berat dilakukan oleh *Drossard* (kemudian namanya diganti

⁸⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 61..

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

Landdrost). Pengadilan *Landdrost*, disebut *Land-gericht*, terdiri dari *Landdrost* sebagai ketuanya, para bupati atau tujuh penduduk terkemuka sebagai anggotanya, serta penghulu sebagai penasihatnya. Penuntut yang disebut *fiscaal* dilakukan oleh seorang Jaksa Besar (*Groot-Djaksa*).⁹¹

Pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816), terjadi perubahan dalam susunan pengadilan yang berkenaan dengan urusan peradilan orang-orang Bumiputera. Pengadilan untuk bangsa-bangsa Eropa yang ada di Batavia, Semarang, dan Surabaya serta daerah-daerah sekelilingnya diberi juga wewenang untuk mengadili penduduk Bumiputera yang berdomisili di situ. Dari ketiga kota tersebut masing-masing ada *Court of Justice* untuk perkara-perkara perdata dan pidana golongan penduduk Bumiputera yang berdomisili di situ. Susunan *Court of Justice* terdiri dari seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan satu *fiscaal* (penuntut umum), sedangkan susunan *Supreme Court* terdiri dari seorang hakim ketua, tiga orang hakim anggota dan seorang *advocate fiscal*.⁹²

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kejaksaan lebih terlihat sebagai perpanjangan tangan penguasa penjajah negeri ini pada saat itu, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.⁹³

Pada masa pendudukan Jepang, sejak tanggal 8 Maret 1942 sampai 16 Agustus 1945 ditetapkan 6 (enam) jenis badan peradilan umum di Jawa

⁹¹ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966, hlm. 3.

⁹² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 63.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 65.

dan Madura, yaitu : *Saikoo Hooiin* (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung), *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi), *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri), *Keizai Hooiin* (Pengadilan Kepolisian), *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten), dan *Gun Hooiin* (Pengadilan Kawedanan). Pada *Saikoo Hooiin*, *Kootoo Hooiin*, dan *Tihoo Hooiin* ada kantor Kejaksaan (*Kensatsu Kyoku*), masing-masing *Saikoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Agung), *Kootoo Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Tinggi), dan *Tihoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Negeri). Pada masa pemerintahan Jepang digaris-kan bahwa Kejaksaan diberi kekuasaan (ditugaskan) untuk mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal, dan mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Dengan demikian, penyidikan menjadi salah satu tugas umum Kejaksaan sejak dari *Tihoo Kensatsu Kyoku* hingga *Kootoo Kensatsu* dan *Saiko Kensatsu Kyoku*. Selain melakukan perubahan dalam jenis badan peradilan, pihak Jepang juga mengubah alat penuntut umumnya. *Magistraat* dan *officier van Justitie* ditiadakan. Tugas dan wewenang mereka dibebankan kepada penuntut umum Bumiputera (Jaksa) di bawah pengawasan Kepala Kantor Kejaksaan bersangkutan, seorang Jaksa Jepang. Dengan demikian, Jaksa menjadi satu-satunya penuntut umum.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 65-66.

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan negara Indonesia melalui beberapa fase.

Pada masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Secara yuridis formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Kedudukan Kejaksaan dalam struktur kenegaraan Negara Republik Indonesia adalah selaku alat kekuasaan eksekutif dalam bidang yustisial.⁹⁵

Pada masa Republik Indonesia Serikat/RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950), sejak bulan Januari 1950, Jaksa Agung RIS telah aktif menjalankan tugasnya, walaupun perihal Jaksa Agung baru diatur kemudian dalam KRIS dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan serta Jalannya Peradilan Mahkamah Agung Indonesia Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA). Sesuai dengan susunan kenegaraan RIS sebagai negara federal yang komponen-nya terdiri dari alat-alat perlengkapan negara tingkat pusat (federal) dan tingkat daerah bagian, maka struktur organisasi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah-daerah Bagian. Pada tingkat pusat (federal) hanya ada satu instansi Kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung RIS, yang merupakan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

Kejaksaan tingkat tertinggi di RIS. Sedangkan, daerah tidak mempunyai instansi Kejaksaan.⁹⁶

Pada masa Republik Indonesia (17 Agustus 1950-5 Juli 1959), kedudukan Kejaksaan sama seperti pada masa RIS, yaitu masuk dalam struktur Departemen Kehakiman. Dengan berdirinya Negara Kesatuan RI, Kejaksaan Agung dari bekas Negara Bagian Republik Indonesia semestinya bubar dan tidak berfungsi lagi. Namun tidak demikian kenyataannya. Kejaksaan Agung di bekas negara bagian Republik Indonesia tidak jelas kapan dibubarkan, namun menurut surat Jaksa Agung tanggal 28 Februari 1951 dapat diketahui bahwa Kejaksaan Agung tersebut masih ada kendatipun pekerjaan yang diperbolehkan untuk ditangani hanya kasus-kasus lama yang belum terselesaikan dan bukan pekerjaan baru.⁹⁷

Pada masa setelah Dekrit Presiden (5 Juli 1959-11 Maret 1966) terjadi perubahan dalam status Kejaksaan dari lembaga non-departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri, yang dilandaskan pada Putusan Kabinet Kerja I tanggal 22 Juli 1960, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960. Peristiwa ini didahului dengan berubahnya kedudukan Jaksa Agung dari pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri *ex Officio* dalam Kabinet Kerja I dan kemudian Menteri dalam Kabinet Kerja II, III, dan IV, Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 67-68.

⁹⁷ *Ibid.*

Disempurnakan, yang merupakan Jaksa Agung pertama yang menyanggah status Menteri, walaupun hanya Menteri *ex Officio*.⁹⁸

Pada masa Orde Baru, Kejaksaan selain mengalami beberapa perubahan dalam kekuasaannya juga mengalami beberapa kali perubahan pimpinan, organisasi, dan tata kerjanya. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, status Kejaksaan sebagai Departemen dihapuskan dan Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai Lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat dan Jaksa Agung tidak diberi kedudukan Menteri.⁹⁹

Pada masa orde reformasi, selain terjadi 6 (enam) kali pergantian Jaksa Agung dalam satu periode dan juga penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang, Jaksa Agung diberi lagi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Situasi dan kondisi yang dihadapi Kejaksaan Republik Indonesia periode orde reformasi tidak jauh beda dari periode Orde Baru. Namun, satu hal yang menggembirakan adalah digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰⁰

3. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 68-69.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi, tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan (lihat Pasal 54 ayat [2] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selain kewenangan di bidang pidana, dalam UU Kejaksaan juga diatur kewenangan Jaksa terkait masalah perdatra dan tata usaha negara. Hubungan perdata hakikatnya merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata dan tata usaha negara adalah apabila Negara atau Pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30

ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Jadi, peran jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa berperan sebagai kuasa dari Negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata dan tata usaha negara, dan peran yang dijalankan ini biasa dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara atau JPN.

E. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Korupsi seperti halnya pencurian, perampokan, nepotisme, kolusi dan lain-lain, merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan harta. Sementara dalam hukum Islam, permasalahan harta merupakan satu diantara lima hal pokok yang wajib diwujudkan dan dipelihara bila seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat, segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta merupakan aktivitas kesalehan kolektif yang harus dilakukan oleh umat Islam, apabila demikian maka permasalahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana Islam.¹⁰¹

¹⁰¹ Hakim Muda Harahap, 2009, *Ayat – Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, h. 130 – 131

Hukum pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *fiqh jinâyah*. Secara etimologis *fiqh* berarti paham atau memahami ucapan secara baik, sedangkan secara terminologis *fiqh* didefinisikan oleh Wahbah al-Zahaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi al-Syafi'i dan al-Amidi, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci, sehingga dapat disimpulkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik dalam Alquran dan hadis¹⁰². Sedangkan *jinâyah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman kelak di akhirat¹⁰³.

Jenis tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam KUHP tidak dikenal dalam hukum pidana Islam. Pembagian tindak pidana menurut hukum Islam meliputi¹⁰⁴:

1. *Jara'im al-hudud* (kejahatan -kejahatan yang diancam dengan hudud).
2. *Jara'im al-qisas wa al-diyat* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan kisas dan diat).

¹⁰² M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, h. 66 – 67

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religius Law System*, Unissula Press, Semarang, h. 55 dikutip dari Jimly Asshidiqie, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, h. 135

3. *Jara'im al-ta'zir* (kejahatan-kejahatan yang ditakzir).

Terhadap ketiga jenis tindak pidana tersebut telah ditetapkan sanksi atau hukuman yang dinamakan '*uqubah* antara lain¹⁰⁵ :

1. '*uqubah al-had* (pidana *had*).
2. '*uqubah al-qisas wa al-diyat* (pidana *kisas dan diat*).
3. '*uqubah al-ta'zir* (pidana *takzir*).

Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancamkan hukum hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya menjadi hak Allah SWT¹⁰⁶. Ketentuan pembatasan hukuman tersebut tidak memiliki batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan atau penguasa¹⁰⁷. Adapun yang termasuk dalam tindak pidana *hudud* yaitu ¹⁰⁸:

1. Tindak pidana zina.
2. Tindak pidana *qazaf* (pidana menuduh orang lain melakukan zina).
3. Tindak pidana meminum minuman keras.
4. Tindak pidana pencurian (*sariqah*).
5. Tindak pidana *hirabah* (gangguan keamanan).
6. Tindak pidana murtad.
7. Tindak pidana pemberontakan (*al-Bagy*).

Tindak pidana *kisas-diat* merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *kisas* (pelaksanaan hukuman dengan cara sebagaimana pelaku pidana melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 56 dikutip dari Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I h. 99

¹⁰⁷ Hakim Muda Harahap, *Op. Cit*, h. 133

¹⁰⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit*, h. 57 - 75

luka) atau hukuman *diat* (denda materiil)¹⁰⁹. Adapun perbuatan yang diancam dengan hukum *kisas* meliputi pembunuhan dengan sengaja, dan penghilangan / pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) disengaja, sedangkan perbuatan yang diancam dengan *diat* meliputi semua tindak pidana *kisas* yang diberi ampunan dari *kisas* atau karena ada *uzur syar'i* yang menghalanginya, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah (tidak disengaja), dan penghilangan atau pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) tidak disengaja¹¹⁰.

Menurut ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab pengertian takzir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukuman secara tertentu¹¹¹. Sedangkan menurut para fukaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa¹¹².

Menurut Jimly Asshidiqie bentuk pidana takzir merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan pembedaan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk delik yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum itu, tetapi kenyataannya memerlukan pengaturan

¹⁰⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip – Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 152

¹¹⁰ *Op. Cit*, Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religius Law System*, h. 66

¹¹¹ *Op. Cit*, Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 171

¹¹² *Ibid*, h. 172

tertentu yang bersifat pidana, sehingga pidana takzir merupakan suatu produk ijtihad dari para hakim dan juga ahli hukum¹¹³. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas dapat dipahami yaitu pada prinsipnya tindak pidana takzir merupakan jenis tindak pidana selain *hudud* dan *kisas-diat*, yang secara ketentuan telah jelas dan ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Mengingat hukum Islam merupakan pedoman yang terus dilaksanakan hingga nanti akhir zaman, sementara dipastikan masyarakat terus berkembang, sehingga yang secara linier turut memunculkan tindak pidana baru yang secara ketentuan belum ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, sehingga diperlukan suatu pemikiran dari ahli hukum Islam. Adapun jenis-jenis sanksi dari pidana takzir meliputi:

1. Nasehat
2. Teguran
3. Ancaman
4. Pengucilan dalam pergaulan
5. Pengumuman kepada umum (pencemaran nama baik pelaku)
6. Denda dan merampas harta
7. Penjara
8. Sebat (cambuk)
9. Bunuh.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*, h. 177

¹¹⁴ *Op. Cit*, Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religius Law System*, h. 77

Penjelasan tentang hukum pidana Islam sebagaimana dikemukakan di atas tidak menyebutkan secara eksplisit tentang tindak pidana korupsi. Namun unsur-unsur dari tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada jarimah *sariqah* dan *hirabah*, tentu saja terdapat perbedaan maupun persamaan unsur antara tindak pidana pencurian, perampokan dan korupsi. Namun demikian pada jarimah *takzir* tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh jarimah yaitu pada *ghulûl* (penggelapan), *riyswah* (penyuapan), *khianat*, *gasab*, *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhilâs* (pencopetan), dan *al-intihâb* (penjambretan)¹¹⁵.

Menurut M. Nurul Irfan bahwa unsur jarimah *sariqah* atau unsur tindak pidana pencurian bisa ditemukan pada beberapa rumusan pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 serta Pasal 12 huruf e, dalam ketiga pasal tersebut terdapat unsur korupsi yang dekat dengan perbuatan mencuri. Namun demikian *sariqah* (pencurian) merupakan satu dari tujuh jarimah *hudud*, dan menurut kalangan ulama Hanafiah tidak bisa dianalogikan. Dilihat dari definisi pencurian menurut fiqh jinayah yaitu mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Merujuk pada definisi tersebut maka tindak pidana korupsi tidak disebut mencuri karena korupsi bukan mengambil uang milik seseorang, tapi milik negara. Korupsi bukan mencuri karena hartanya tidak diambil dari tempat penyimpanannya, melainkan dari tempat pelaku yang sedang menguasai dan memiliki wewenang besar untuk mencairkan dan menggunakan dana tersebut.

¹¹⁵ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, h. 75

Pada saat terdapat unsur syubhat dalam sebuah masalah maka hukum *hudud* harus dibatalkan¹¹⁶.

Secara umum korupsi dapat dimaknai sebagai bentuk perbuatan menguasai harta atau memakan harta dengan cara yang batil. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.



¹¹⁶ *Ibid*, h. 177 - 179

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Bangsa Indonesia saat ini tengah dilanda krisis kepercayaan dalam tiap segmen kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, perdagangan, keuangan dan industri. Krisis kepercayaan terjadi terhadap lembaga perekonomian, lembaga pemerintahan baik lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, lembaga keuangan, bank dan non bank maupun lembaga kepartaian, hal ini terjadi disebabkan karena belum dapat diciptakan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan, uang sogok dan sebagainya.¹¹⁷ Syed Husein Alatas sebagaimana dikutip Martiman Prodjoamidjojo menjelaskan empat tipe korupsi dalam prakteknya memiliki ciri (1) selalu melibatkan lebih dari satu orang, (2) pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan, (3) melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dan (4) dengan berbagai macam akal berlindung dibalik pembenaran hukum.¹¹⁸

Rumusan materi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sebagai upaya preventif

¹¹⁷ Wjs Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 268

¹¹⁸ Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. CV. Mandar Madju, Bandung, 2001, hlm 12.

dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin sulit dicegah dan diberantas. Untuk kasus-kasus korupsi yang sulit dibuktikan, maka sesuai ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka regulasi tersebut memungkinkan untuk dapat dibentuk Tim Gabungan yang dikoordinir Jaksa Agung yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung, maka wewenang tersebut tidak lagi menjadi otorisasi Jaksa Agung. Saat ini sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang sangat luas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindakan korupsi, akan tetapi, saat ini belum terlihat hasilnya secara maksimal.

Meskipun kejaksaan tidak disebutkan secara khusus sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun jika didasarkan pada KUHAP, terutama pasal 284 ayat (2), maka Kejaksaan tetap dapat menyidik dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.¹¹⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan

¹¹⁹ Asrianto Zainal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Jurnal FH IAIN Kendari, 2016, hlm 1-18

pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendisendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.¹²⁰

Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksana pidana).¹²¹ Sedangkan Jimly Asshiddiqie menyatakan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

¹²⁰ Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 69.

¹²¹ Siswanto, Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister, 2013, hlm. 77.

prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹²²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara tersebut. Terkait dengan penegakan hukum Kejaksaan merupakan salah satu instansi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara yang kecil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010., perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang besar dari pada nilai kerugian yang ditimbulkan.

Sehingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan penegakan hukum Full enforcement. Tindakan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut didasari pada Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

¹²² Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, 2016, www.jimly.com, diakses 25 November 2024

tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: “Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.”

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan wujud dari proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi yang juga merupakan jenis penegakan hukum Full enforcement yang mengharuskan untuk diskresi. Kejaksaan memiliki tata cara penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:¹²³

1. Tahap Pra Penyelidikan dalam wujud telaahan awal, merupakan tahap perencanaan dan persiapan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tahap ini akan memberikan gambaran yang jelas kemana arah penanganan perkara tindak pidana korupsi yang akan dilakukan oleh tim penyelidikan/penyidikan.
2. Tahap Penyelidikan dalam wujud tindakan penyelidikan merupakan tahap membangun landasan/fondasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Untuk mencapai bangunan yang kokoh, landasan/fondasi harus kuat yaitu menemukan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi. Tahap ini akan menggambarkan secara focus atas permasalahan pokok dari dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani.

¹²³ Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. *Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 1-3

3. Tahap Penyidikan dalam wujud tindakan Penyidikan merupakan tahap membangun “bangunan” berupa berkas perkara tindak pidana korupsi secara utuh. Rangkaian surat perintah dan berita acara yang berisi tindakan dan bukti-bukti yang diperoleh merupakan cerminan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka.
4. Tahap Pra penuntutan dan penuntutan dalam wujud pemberian petunjuk dan pendapat terkait layak tidaknya berkas perkara Penyidikan dilimpahkan ke pengadilan merupakan tahap finishing atas berkas perkara yang dihasilkan dalam tahap Penyidikan. Paradigma yang dibangun bukanlah menggagalkan hasil Penyidikan tetapi memperbaiki dan melengkapi berkas perkara hasil Penyidikan sehingga layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
5. Tahap persidangan dalam wujud tindakan Penuntut Umum menyajikan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan. Hakekatnya tahap ini adalah tahap “marketing” maka kepandaian Penuntut Umum menyajikan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan merupakan unsur penting agar diperoleh suatu keyakinan hakim untuk menghukum terdakwa.
6. Tahap upaya hukum dalam wujud tindakan penuntut umum untuk mempertahankan surat tuntutan jika putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan tuntutan, sedangkan dalam tahap upaya hukum luar biasa maka Jaksa demi kepentingan umum atau kepentingan negara

mempertahankan atau mempermasalahkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Tahap eksekusi dalam wujud melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tahap ini hakekatnya merupakan tahap “penjualan” yang harus membuat rasa puas “*stakeholder*” atas output penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Tahap-tahapan tersebut menunjukkan sebuah pola yang terdapat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi atau dasar hukum yang kuat yang terencana dan sistematis. Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selain sebagai penuntut umum jaksa juga memiliki wewenang dalam penyidikan seperti yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan: di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan Penyidik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami jaksa selain berwenang sebagai penuntut umum dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi juga berwenang sebagai Penyidik, sehingga ini memberikan kesempatan lebih luas bagi Jaksa dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang berada dalam instansi Kejaksaan telah diatur juga dalam beberapa peraturan seperti berikut:

1. Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, isinya antara lain:
 - a. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian Penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan negeri.

- b. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara /perekonomian negara diatas Rp. 5 milyar termasuk kebijakan penghentian Penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan tinggi.
- c. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.
2. Surat Edaran Nomor : SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi, berisi tentang tolak ukur tuntutan pidana untuk seluruh Kejaksaan di Indonesia, maksud dikeluarkannya pedoman tuntutan ini adalah agar tidak terjadi disparitas antar kejati dan kejari di seluruh indonesia.
3. Telah pula dibuat Standard Operating Procedure (SOP) tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Perja39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang pada intinya mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
- a. Dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI diperlukan penyusunan tata laksana yang menghasilkan standar prosedur operasi (*standard operating procedure/SOP*).
- b. Dengan penataan standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus diharapkan proses kerja

- dan out put kinerja dapat lebih kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan republik Indonesia.
- c. Standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan RI berlaku sebagai panduan kinerja jajaran tindak pidana khusus dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang profesional, proporsional dengan penuh kearifan.
 - d. Pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang selama ini berjalan belum mendasarkan pada prinsip-prinsip bussines process yang bersifat lengkap dan kronologis berciri spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kepentingan / keinginan stakeholder dan jelas penentuan batas waktunya.
 - e. Bahwa mekanisme kerja yang selama ini berjalan dipandang sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu diatur tata kelola yang bertumpu pada bussines process yang terurai secara lengkap dan kronologis, dan dapat digambarkan dalam suatu *flowchart / workflow*.
4. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan / Penyidikan, terdiri dari 55 orang, terbagi dalam:
- a. Sektor perbankan dan keuangan;

- b. Sektor pengadaan barang dan jasa I;
- c. Sektor pengadaan barang dan jasa II;
- d. Sektor pelayanan umum dan sektor lainnya.

Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik hanya berlaku untuk pidana tertentu seperti korupsi. Sehingga dalam perkara tindak pidana korupsi kewenangan Jaksa sebagai Penyidik sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian. Kewenangan Kepolisian sendiri sebagai Penyidik juga diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan Penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan Penyidik untuk setiap tindak pidana.

Sinergi antara aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi sangat penting sehingga dapat mempermudah proses penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penanganan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur: setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi), diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Bentuk sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan

tindak pidana korupsi yaitu ketika Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditangani oleh Polri maka dalam Penyidikan dibuat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan oleh Penyidik Polri.

Algra membagi tujuan pemidanaan menjadi 3 jenis yaitu :

1. teori absolut atau teori pembalasan;
2. teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*);
3. teori gabungan (*gemengdetheorie*).

Menurut Algra, teori absolut berpandangan bahwa “negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa”. Selain itu, Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa : “Pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori relatif berpendapat bahwa : “negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin jadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

Teori gabungan berpendapat bahwa : “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.

Berdasarkan teori pidanaan yang telah dikemukakan di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara memperberat ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa pendekatan hukum memegang peranan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik, meluas dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan pendekatan hukum yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.

Pendekatan hukum terdiri dari tiga tahap yakni:

1. tahap kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan oleh badan legislatif (kebijakan formulasi);
2. tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan (kebijakan aplikasi); dan

3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekusi).

Dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan upaya untuk memenuhi ketiga tujuan ini. Penegakan hukum yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk konkret dari aspek prevensi, di mana langkah-langkah investigasi, penyelidikan, dan penuntutan dirancang untuk mencegah korupsi yang lebih luas. Selain itu, adanya mekanisme pengembalian kerugian negara menunjukkan bahwa aspek reparasi juga menjadi perhatian utama dalam sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Namun, dari sudut pandang teori retribusi, efektivitas pidanaan terhadap pelaku korupsi sering kali dipertanyakan karena disparitas hukuman yang ada. Meski korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), hukuman yang dijatuhkan kerap dianggap belum memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini bisa terkait dengan kendala seperti biaya besar dalam penanganan kasus korupsi kecil atau sulitnya membuktikan kerugian negara dalam beberapa kasus. Surat edaran Jaksa Agung yang memprioritaskan kasus dengan kerugian besar mencerminkan bentuk diskresi yang mencoba mengoptimalkan sumber daya, namun dalam konteks Algra, langkah ini perlu diimbangi dengan upaya sistematis untuk memberikan keadilan substantif, baik bagi masyarakat maupun bagi para pelaku, agar

pidana tetap mencerminkan keadilan dan tujuan hukum pidana secara keseluruhan.

B. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat bukti.¹²⁴

Menurut, Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH. bahwa dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan 3 komponen kegiatan yaitu Pembuatan norma-norma hukum, Pelaksana norma-norma hukum tersebut dan Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.¹²⁵

Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum, disamping KPK dan Kepolisian, melakukan penegakan hukum

¹²⁴ Mohammad Ridwan Saripi, Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7, 2016, hlm. 20-32

¹²⁵ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1979

terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menumpas habis sampai ke akar-akarnya, minimal dapat memberi efek jera bagi yang akan melakukan korupsi. Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Bahwa selain tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Agung secara khusus mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada

kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh Penuntut Umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan.

Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh Penuntut Umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh Penuntut Umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada Penuntut Umum. Bila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut

Umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.¹²⁶

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Di intern Kejaksaan disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu Pra Penuntutan dan Penuntutan. (Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).

Dalam Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 KUHAP).

Ketika seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHAP memberikan batasan waktu, yaitu untuk meneliti berkas

¹²⁶ Edi Syahjuri Tarigan (et. al), Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156-169

tahap pertama diberi waktu 7 hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum. Dan dalam waktu 14 hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke Penuntut Umum (Pasal 138 KUHP). Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas sudah lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum.

Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, di mana Kejaksaan membuat surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, di mana Jaksa berwenang untuk:

1. Melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan;
3. Melakukan penghentian penuntutan;
4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan;
5. Melaksanakan penetapan hakim;
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim;
7. Melakukan upaya hukum;
8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana;
9. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK

Dasar hukum penuntutan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Pasal 137, mengatur: Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
2. Pasal 140 ayat (1), mengatur: Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
3. Pasal 143 ayat (1), mengatur: Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, tentang Kejaksaan RI :

1. Pasal 30, ayat (1) huruf a mengatur: Di bidang pidana, Kejaksaan membunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan.
2. Pasal 35 huruf a, mengatur: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan

Dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Surat edaran ini sehubungan telahditetapkannya Surat

Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE001/A/JAA/01/2010 tertanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka untuk mencegah atau meminimalkan disparitas tuntutan pidana, dipandang perlu ditetapkan pedoman penuntutan tindak pidana korupsi.

Apabila antara faktor pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara dan faktor memperkaya/menguntungkan diri tidak bertemu dalam satu kolom, maka berlaku ketentuan bahwa terdakwa dituntut pidana minimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat tuntutan pidana yang lebih rendah dengan tuntutan pidana maksimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat ketentuan pidana yang lebih tinggi.

Apabila terdakwa lebih dari satu orang baik dalam satu berkas perkara maupun dalam berkas perkara terpisah, maka penerapan pedoman tuntutan pidana berlaku terhadap masing-masing terdakwa sesuai dengan prosentase faktor pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara dan prosentase faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri. Selain jumlah nominal kerugian dan penyelamatan kerugian negara.

Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan terhadap tindak pidana korupsi, misalnya dampak kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana korupsi. Sebagai tindakan kejahatan, korupsi diakui dapat memberikan dampak negative

bagi seluruh ekosistem, tidak saja manusia melainkan juga kepada lingkungan tempat manusia hidup. Korupsi dalam bidang perizinan lingkungan hidup dampak yang ditimbulkan oleh korupsi dapat langsung dirasakan atau ada pula dampak yang muncul atau dirasakan setelah tindakan korupsi dilakukan, bahkan jauh setelah korupsi dilakukan atau dalam jangka panjang. Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, bahkan berubahnya fungsi lingkungan yang semula menjadi habitat dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup berubah menjadi ancaman bagi kehidupan makhluk hidup. Adapun dampak bagi manusia, yakni timbulnya kerugian materiil dari berubahnya fungsi lingkungan, misalnya terjadi banjir, erosi, maupun abrasi karena berubahnya fungsi lingkungan. Bahkan korupsi secara langsung berdampak pada munculnya kerugian daerah maupun kerugian negara. Besar atau kecilnya dampak korupsi ini akan mempengaruhi berat atau ringannya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Perspektif socio-legal melihat bahwa proses menentukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan, banyak faktor yang ikut menentukan. Secara teoritis, faktor-faktor yang terlibat tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut: raw in-put, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan latar belakang dari aktor penegak hukum seperti suku, agama, pendidikan dan sebagainya; instrumental in-put, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; environmental in-put, yakni faktor lingkungan sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang, umpamanya lingkungan keluarga, organisasi dan sosial.

Ada yang mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif meliputi: sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap seorang Jaksa penuntut umum yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana; sikap perilaku emosional, yakni berat ringannya sebuah tuntutan akan dipengaruhi oleh perangai Jaksa Penuntut Umum. Misalnya, Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang Jaksa Penuntut Umum yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula tuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang Jaksa Penuntut Umum yang sabar; sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu tuntutan adalah dipengaruhi oleh kekuasaan. Di sini Jaksa Penuntut Umum merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain, sebagai contoh pembela apalagi terdakwa; moral, yakni moral seorang Jaksa Penuntut Umum karena bagaimanapun juga pribadi seorang Jaksa Penuntut Umum diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi Jaksa Penuntut Umum tersebut terlebih dalam menentukan berat dan ringannya suatu tuntutan. Faktor objektif meliputi: latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seorang tentu ikut mempengaruhi suatu jumlah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan suatu tuntutan; profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang Jaksa Penuntut Umum ikut

mempengaruhi berat dan ringannya suatu tuntutan. Dalam perspektif socio-legal, sebuah proses penuntutan bukanlah suatu proses yang netral netral dan berada di ruang hampa, tetapi melibatkan alam subjektifitas dari aktornya. Berat dan ringannya suatu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi akan selalu dipengaruhi oleh sub sistem sosial lainnya, misalnya politik, budaya, agama, ekonomi dan lain sebagainya.¹²⁷

Dalam praktik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tercatat pada Tahun 2014 telah memeriksa dan memutus perkara sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) perkara tindak pidana korupsi, pada tahun 2015 telah memeriksa dan memutus perkara 167 (seratus enam puluh tujuh) perkara korupsi dan pada tahun 2016 telah memeriksa dan memutus perkara sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara tindak pidana korupsi. [5] Dan sebagian besar Perkara diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta apabila dicermati dan diperhatikan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, Majelis Hakim rata-rata menjatuhkan putusan telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun sebagai contoh dalam perkara Nomor: 117/Pid.SusTpk/2014, tanggal 24 Pebruari 2014, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

¹²⁷ Syamsudin, Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Vol 17, No 3, 2010, hlm 414.

korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan uang pengganti Rp. 1.003.669,072 (satu milyar tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah) sudah dikembalikan, denda Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). [6] Selain itu dalam Perkara Nomor: 156/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Smg, tanggal 24 Pebruari 2016, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).[7] Perkara Nomor: 140/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Smg, tanggal 22 Maret 2017, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa apabila kita cermati, contoh putusan perkara tindak pidana korupsi tersebut, kerugian negara telah dikembalikan oleh para terdakwa, terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, namun hal tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari kesalahan atau dapat digunakan oleh hakim untuk memutus pidana dibawah ancaman minimal khusus, tapi pengembalian kerugian negara ataupun tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi hanya masuk pada

pertimbangan hal-hal yang meringankan, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus mencerminkan tiga nilai fundamental: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika diterapkan dalam konteks tindak pidana korupsi, prinsip kepastian hukum mengacu pada kejelasan, keteraturan, dan konsistensi hukum dalam menegakkan keadilan terhadap para pelaku korupsi. Dalam tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum harus berdasarkan aturan yang tegas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Surat Edaran Jaksa Agung dan undang-undang yang menjadi dasar pedoman dalam menentukan berat atau ringannya tuntutan mencerminkan upaya untuk menjaga kepastian hukum, sehingga proses hukum berjalan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Namun, Radbruch juga menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pertimbangan dampak kerugian negara, baik secara materiil maupun imateriil, serta dampak terhadap masyarakat luas dan lingkungan hidup, harus menjadi bagian integral dalam menentukan tuntutan. Jika hukum hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan keadilan substantif, maka ia kehilangan nilai moralnya. Sebaliknya, tuntutan pidana yang terlalu subjektif, seperti dipengaruhi oleh sikap emosional atau arogansi kekuasaan seorang jaksa, akan mengaburkan keadilan dan menciptakan disparitas dalam penegakan hukum, yang justru merusak legitimasi hukum itu sendiri.

Teori Gustav Radbruch juga menyoroti pentingnya nilai kemanfaatan dalam hukum, yaitu sejauh mana hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi harus memiliki efek jera dan mampu mencegah kejahatan serupa di masa depan. Pedoman dalam menentukan berat ringannya tuntutan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan menciptakan efek sosial yang lebih luas. Dengan demikian, hukum harus diterapkan secara seimbang antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi benar-benar menjadi alat untuk mencapai tata kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Upaya Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, khususnya pada tahap penyidikan sebagaimana pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, serta Surat Edaran Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyelidikan, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus tersebut merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan RI khususnya jaksa Agung Muda tindak pidana khusus (Jampidsus) sebagai bidang yang menangani khusus terkait penyidikan Tindak Pidana Korupsi karena adanya

pertimbangan biaya yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil yang dalam proses penanganannya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, oleh karena itu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus tersebut merupakan penegakan hukum full enforcement.¹²⁸

Penegakan hukum full enforcement oleh Kejaksaan yang mengharuskan dilakukannya diskresi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan saat proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil, tindakan tersebut didasari pada ketentuan undang-undang yang menyatakan, jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang lebih bersih, lebih jujur, adil serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Tahapan tersebut menunjukkan suatu pola dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan

¹²⁸ Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra. Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol. 21, No. 02, 2018, hlm. 12-27

tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi dan dasar hukum yang kuat terencana dan sistematis.¹²⁹

C. Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan formulasi hukum pidana di -dasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam konsideran yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dari yang sudah diundangkan merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan baru atau mereformulasikan kebijakan-kebijakan yang secara sadar dilakukan oleh institusi legislatif bersama dengan eksekutif yang kemudian ditegakkan oleh lembaga yudikatif. Pengaturan kebijakan hukum pidana diformulasikan untuk menanggulangi suatu kejahatan atau tindak pidana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.¹³⁰

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

¹²⁹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hlm 42-44

¹³⁰ Astan Wirya, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 3, No. 7, 2015, hlm, 19-21

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khususnya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda minimum khususnya paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk dapat dijerat dengan ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka harus memenuhi unsur-unsur / elemen sebagai berikut:

1. Adanya pelaku yang dalam hal ini “Setiap orang”;
2. Adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara “Melawan Hukum”;
3. Tujuan dari perbuatan tersebut yaitu untuk “Memperkaya diri-sendiri, orang lain atau korporasi”; dan
4. Akibat dari perbuatan tersebut adalah “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah setiap orang dalam konteks hukum pidana harus difahami sebagai orang perorangan (Persoonlijkheid) dan badan hukum (Rechtspersoon). Dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri,

tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.¹³¹

Unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya difahami secara formil maupun materil. Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan / bertentangan dengan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, dll.

Sedangkan secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

¹³¹ Wahyu Beny Mukti Setiawan, Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif, <http://media.neliti.com> diakses tanggal 14 November 2024

Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materil (*Materiele Wederrechtelijkeheid*) dalam Hukum pidana diartikan sama dengan pengertian melawan hukum “(Onrechtmatige Daad)” dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Lege Prævia Poenale*” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.”

Dalam kaitannya dengan perluasan unsur melawan hukum ini, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang muncul akhir-akhir ini, idealnya unsur perbuatan melawan hukum harus difahami baik secara formil maupun materil karena: Pertama, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*Extra Ordinary Efforts*). Kedua dalam merespon perkembangannya kebutuhan hukum di dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan di dalam

pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Argumen ini pada dasarnya sesuai dengan diktum menimbang huruf b dan penjelasan umum alenia tiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta diktum menimbang huruf (a) penjelasan umum alenia kedua Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga sangat masuk akal apabila perbuatan melawan hukum suatu tindak pidana korupsi, harus difahami dan dibuktikan secara materil dan atau formil.

Unsur “memperkaya diri-sendiri, orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata ‘memperkaya’. Secara harfiah, kata memperkaya merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Ini berarti, kata “memperkaya” dapat juga difahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya sedangkan di desa seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.

Ada 3 point yang harus dikaji dalam unsur elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu : Pertama, “Memperkaya Diri Sendiri” artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua “Memperkaya Orang Lain”, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, “Memperkaya Korporasi”, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Unsur/elemen ini pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi.

Perbaikan sistem peraturan (*condition sine quanon*) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini yang dipandang memiliki kelemahan dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi dengan dua cara yakni dengan memperberat ancaman

pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan penerapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, memperberat ancaman pidana penjara minimumnya. Dalam konteks ini, semestinya ancaman pidana minimum ditetapkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ dari ancaman pidana maksimumnya. Misalnya untuk jenis delik korupsi yang diancam dengan pidana maksimum berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, ancaman pidana penjara minimumnya adalah 10 atau 15 tahun penjara.

Penetapan ancaman pidana minimum yang cukup berat tersebut bukan sebagai pembalasan melainkan dengan maksud mencegah terjadinya diparitas pidana dan membuat orang jera melakukan korupsi demi perlindungan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keadilan atau keseimbangan dalam masyarakat.

Selain itu, ancaman pidana minimum tersebut dapat dijadikan sarana yang efektif membatasi kewenangan hakim Indonesia “doyan” (sering) menjatuhkan pidana yang ringan atau berupa putusan bebas (*vrijspract*) terhadap para koruptor. Dengan demikian maka orang akan semakin menghargai dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu sejalan dengan kecenderungan internasional saat ini untuk menempuh kebijakan yang lebih mengutamakan atau mengedepankan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana tertentu sebagai alat penjera. Dengan kata lain, dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana tertentu, hukum pidana dapat digunakan sebagai “*primum remidium*”, atau sebagai alat

penjara yang utama. Misalnya, suatu perbuatan yang dipandang dapat menimbulkan keuntungan ekonomi dan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, seperti korupsi.

Sehubungan dengan hal itu H.G.de Bunt menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai “*primum remedium*” (sebagai sarana utama) dalam penanggulangan tindak pidana dapat dibenarkan dengan beberapa alasan: korban yang sangat besar, terdakwa residivis dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*).

Namun pengaturan tentang pidana minimum yang terlampau berat dipandang tidak adil apabila diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki unsur peringanan pidana bagi terdakwa. Misalnya jumlah kerugian keuangan negara dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sangat kecil, dan hal ini dipandang tidak sebanding dengan pidana penjara minimum yang ditetapkan dalam undang-undang yang relatif berat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan ketentuan pedoman pemidanaan.

Kedua, berkaitan dengan pedoman pemidanaan. KUHP sebagai buku induk dari semua peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tidak diatur mengenai pidana penjara minimum khusus ini, maka hal tersebut merupakan suatu penyimpangan, sehingga apabila dalam perundang-undangan di luar KUHP dicantumkan mengenai pidana penjara minimum khusus, seharusnya disertai dengan aturan pemidanaannya.¹³² Hal tersebut disebabkan:

¹³² Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, Kebijakan formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2 Juni 2017, hlm. 401

1. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja dioperasionalkan/diterapkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik;
2. Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pidanaannya terlebih dahulu;
3. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP (sebagai sistem induk);
4. Aturan (pidana) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal;
5. Akan menjadi masalah apabila hal mengenai percobaan, pembantuan, *concurr, recedive*, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana, apabila tidak ada aturan pidana tersebut hakim memiliki patokan formal dalam menerapkan pidana minimum khusus, terutama jika ada faktor yang meringankan pidana. Sehingga dalam hal ada faktor yang meringankan pidana, baik karena pertimbangan objektif maupun subjektif, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimumnya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya dicantumkan tentang pedoman pidana, agar hakim memiliki patokan formal dalam menerapkan pidana minimum khusus, terutama jika ada faktor yang meringankan pidana. Sehingga dalam hal ada faktor yang meringankan pidana, baik karena pertimbangan objektif maupun subjektif, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimumnya.

Analisis formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan teori keadilan Hans Kelsen berfokus pada pendekatan normatif yang menekankan pentingnya hukum sebagai sistem normatif yang harus ditaati untuk menciptakan keteraturan dan keadilan. Kelsen memandang hukum sebagai aturan yang tidak hanya mengikat tetapi juga harus dapat diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penetapan ancaman pidana minimum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin kesetaraan dalam penerapan hukuman. Dengan kata lain, aturan ini menegaskan bahwa semua pelaku tindak pidana korupsi, tanpa memandang status atau posisi sosialnya, harus diperlakukan secara setara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, keadilan dalam perspektif Kelsen juga mencakup kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan situasi konkret guna menghindari ketidakadilan substantif. Dalam hal ini, pedoman pemidanaan yang diusulkan, terutama untuk memungkingan pengurangan hukuman dalam kondisi tertentu, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan keadilan substantif ke dalam kerangka hukum. Dengan demikian, meskipun ancaman pidana minimum khusus ditetapkan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepastian hukum, fleksibilitas dalam penerapan hukuman diperlukan agar hukum dapat menyesuaikan dengan kompleksitas kasus korupsi, seperti jumlah kerugian negara yang kecil atau faktor peringanan lainnya. Hal ini memungkinkan penerapan hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substantif adil.

Keadilan menurut Kelsen tidak berarti bahwa hukum harus statis; sebaliknya, hukum harus dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, revisi terhadap aturan pidana, termasuk penyusunan pedoman pidana, merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan pedoman pidana yang jelas, hakim dapat menerapkan aturan secara konsisten sambil mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam setiap kasus, sehingga menciptakan harmoni antara keadilan formal dan substantif sebagaimana diidealkan dalam teori keadilan Hans Kelsen.


Aturan Penerapan Pidana Minimal di beberapa negara:

1. Portugal

Article 72 KUHP Portugal mengatur tentang special mitigation of penalty. Di dalamnya ada pedoman pengurangan/peringan pidana.

Article 72 KUHP Portugal

- 1. The court specially mitigates the penalty, apart from the cases expressly prescribed in the law, whenever there are circumstances previous or posterior to the crime, or contemporary to it, that diminishes the unlawfulness of the act, the guilt of the agent or the necessity of the penalty, in an accentuated manner.*
- 2. For the purpose of the prescribed in the above number, the following circumstances will be considered, among others:*

- 
- a. *That the agent had acted under the influence of a serious threat, under the influence of someone he depends on, or to whom he owes obedience;*
 - b. *That the agent's conduct had been determined by honourable motive, by strong solicitation or temptation from the victim himself, or unjust provocation or undeserved offence;*
 - c. *That there had been demonstrative acts of the agent's sincere repentance, namely reparation of the damages up to where it had been possible for him;*
 - d. *That a long time had elapsed over the perpetration of the crime, the agent maintaining good conduct.*
3. *It may be taken into account only once the circumstance that, on its own or jointly with other circumstances, gives room simultaneously to a mitigation especially prescribed in the law and to the one prescribed under this article.*

Hakim secara khusus dapat mengurangi hukuman apabila ada keadaan sebelumnya atau yang terjadi pada saat itu yang mengurangi sifat melawan hukumnya perbuatan (*the unlawfulness of the act*), kesalahannya (*the guilt of the agent*), atau perlunya pidana dijatuhkan (*the necessity of the penalty*). Hal-hal yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Pelaku dalam bertindak berada di bawah pengaruh ancaman serius atau pengaruh ketergantungan atau kepatuhan pada seseorang;

2. Perbuatan tersebut dikarenakan motif yang terhormat, dengan permohonan atau godaan dari korban sendiri, atau provokasi.
3. Ada pertobatan/penyesalan yang tulus dari pelaku, misal dengan memperbaiki kerusakan.
4. Setelah pelaku melakukan kejahatan, ia mempertahankan perilaku yang baik.

Article 73

1. *Whenever the special mitigation of the penalty takes place, the following occurs relatively to the limits of the applicable penalty:*
 - a. *The maximum limit of the imprisonment penalty is reduced by one third;*
 - b. *The minimum limit of the imprisonment penalty is reduced to one fifth if it is equal or superior to 3 years, and to the legal minimum if it is inferior;*
 - c. *The maximum limit of the fine penalty is reduced by one third and the minimum limit to the legal minimum;*
 - d. *If the maximum limit of the imprisonment penalty is not superior to 3 years, it may be replaced by a fine, inside the general limits.*
2. *The specially mitigated penalty that has been concretely fixed is susceptible of replacement in general terms, including suspension*

Batas-batas pengurangan pidana khusus itu, sbb:

 1. Maksimum pidana penjara, dikurangi sepertiga;
 2. Untuk minimum penjara 3th/lebih: dikurangi 1/5;

2. Untuk minimum penjara di bawah 3 th: dikurangi sampai batas minimum menurut UU (minimum umum penjara menurut Psl. 41: 1 bulan);
3. Maximum denda: dikurangi 1/3; minimum denda, dikurangi sampai batas minimum menurut UU (minimum umum denda menurut Pasal 47: 10 hari denda; 1 hari denda= antara €1- €498.80);
4. Apabila maksimum pidana penjara tidak lebih dari 3 tahun, dapat diganti dengan pidana denda sesuai dengan batas-batas umum (dalam aturan umum).

2. Aturan Penerapan Pidana Minimum di dalam KUHP Yugoslavia

Aturan mengenai pengurangan pidana dalam KUHP Yugoslavia terdapat di dalam Article 42 (*Reduction of punishment*), yaitu:

The court may set the punishment below the limit prescribed by statute, or impose a milder type of punishment:

1. *When provided by statute that the offender's punishment may be reduced;*
2. *When it finds that such extenuating circumstances exist which indicate that the aims of punishment can be attained by a lesser punishment.*

Pengadilan dapat menetapkan hukuman di bawah batas yang ditentukan oleh undang-undang atau memberlakukan jenis hukuman yang lebih ringan ketika diberikan oleh undangundang bahwa hukuman pelaku dapat dikurangi dan ketika ia menemukan bahwa ada keadaan khusus yang

mengindikasikan bahwa tujuan hukuman dapat dicapai dengan hukuman yang lebih rendah.

Article 43 menjelaskan mengenai cara pengurangan pidananya (*Mode of reducing punishments*)

Article 43

1. *When there are conditions for the reduction of punishment referred to in Article 42 of this law, the court shall reduce the punishment within the following limits:*
 - a. *If a period of three years' imprisonment is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding one year of imprisonment;*
 - b. *If a period of two years' imprisonment is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding six months of imprisonment;*
 - c. *If a period of imprisonment of one year is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding three months of imprisonment;*
 - d. *If a period of imprisonment not exceeding one year is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced to a period not exceeding 15 days of imprisonment;*
 - e. *If the punishment of imprisonment is prescribed for a criminal act without indication of the lowest limit, the court may impose a fine in lieu of imprisonment;*

- f. *If a fine is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for an amount not exceeding 500 dinars.*
2. *In deciding on the extent of the reduction of punishment under the rules set forth in paragraph 1 of this article, the court shall take into special consideration the smallest and the biggest punishment prescribed for the particular criminal act.*

Pengurangan hukuman yang dapat dilakukan oleh pengadilan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Article 43 yaitu jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 3 tahun penjara, maka dapat dikurangi tidak lebih dari satu tahun penjara, jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 2 tahun penjara, maka dapat dikurangi tidak lebih dari 6 bulan penjara, jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 1 tahun penjara maka dapat dikurangi tidak lebih dari 3 bulan penjara, jika periode penjara tidak lebih dari 1 tahun ditetapkan sebagai batas terendah untuk hukuman suatu tindak pidana, maka dapat dikurangi menjadi tidak lebih dari 15 tahun penjara, jika hukuman penjara ditentukan untuk tindak pidana tanpa indikasi batas terendah, pengadilan dapat mengenakan denda sebagai pengganti penjara dan jika denda ditetapkan sebagai batas terendah untuk hukuman atas tindak pidana, dapat dikurangi untuk jumlah yang tidak melebihi 500 dinar.

Ayat 2 Article 43 menjelaskan bahwa dalam memutus sejauh mana pengurangan hukuman seperti yang tersebut diatas pengadilan akan

mempertimbangkan secara khusus hukuman terkecil dan terbesar yang ditentukan untuk tindak pidana tertentu. Pola minimal khusus di dalam KUHP Yugoslavia adalah antara 3 bulan sampai 10 tahun penjara.

3. Norwegia

Aturan penerapan pidana minimal dalam KUHP Norwegia terdapat di dalam aturan umum dan aturan khusus. Aturan penerapan dalam KUHP Norwegia dapat dijumpai dalam Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59.

Pidana minimal khusus dapat dikurangi atau dikenakan jenis pidana yang lebih ringan, apabila:

1. Ada percobaan;
2. Dilakukan oleh anak (di bawah 18 tahun);
3. Untuk menyelamatkan seseorang atau harta seseorang;
4. Karena kemarahan yang dapat dibenarkan (*justifiable anger*);
5. Ada di bawah paksaan (*compulsion*);
6. Ada dalam bahaya mendadak/segera (*imminent danger*);
7. Kekurangsadaran yang sangat dan temporer yang tidak disebabkan karena mabuk yang dibuatnya sendiri;
8. Keadaan tidak sadar akibat mabuk yang dibuatnya sendiri, kecuali ia sengaja memabukkan diri dengan maksud untuk melakukan perbuatan itu;
9. Ada kesesatan terhadap fakta;

10. Keterlibatannya dalam penyertaan sangat kecil atau sangat bergantung pada orang lain (tidak bebas);
11. Telah mencegah akibat yang timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menetapkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dengan pendekatan penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui mekanisme investigasi, penyidikan, dan penuntutan, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan seperti disparitas hukuman, tingginya biaya penanganan kasus korupsi kecil, serta kelemahan dalam membuktikan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antar-lembaga penegak hukum dan reformasi sistem pidana untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum.
2. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi meliputi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang, Surat Edaran Jaksa Agung, dan prinsip-prinsip hukum. Pertimbangan ini mencakup besarnya kerugian negara, dampak korupsi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta sejauh mana terdakwa memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Faktor-faktor subjektif, seperti sikap

emosional, moralitas, dan profesionalisme jaksa, juga turut memengaruhi proses penuntutan. Dengan pedoman yang jelas dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara serta efek jera.

3. Formulasi penuntutan pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang harus berbasis pada nilai keadilan dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan efek jera. Penetapan ancaman pidana minimum yang tegas diperlukan untuk mencegah disparitas hukuman dan memberikan efek jera, sementara pedoman pemidanaan harus dirancang agar hakim memiliki dasar yang jelas dalam mempertimbangkan faktor peringanan atau pemberatan hukuman. Dengan pendekatan ini, formulasi hukum tidak hanya mengedepankan keadilan formal tetapi juga substantif, yang memungkinkan penerapan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kompleksitas kasus korupsi, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan publik.

B. Saran

1. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan peran aktif dalam pengawasan terhadap praktik korupsi. Dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke aparat penegak hukum, masyarakat dapat berkontribusi dalam mencegah kerugian negara.
2. Pemerintah harus memperkuat sinergi antar-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK melalui pembagian tugas yang lebih jelas dan efektif. Pemerintah juga perlu melakukan reformasi regulasi dengan memperjelas pedoman pemidanaan, khususnya dalam kasus yang melibatkan

kerugian negara kecil, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

3. Kejaksaan perlu meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa jaksa menjalankan tugas secara objektif, adil, dan bebas dari intervensi. Penyusunan pedoman pemidanaan yang komprehensif juga harus diupayakan, dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif, sehingga setiap tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Sholeh, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta,
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar,
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Cst Kansil, (et. al), 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- H. Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hakim Muda Harahap, 2009, *Ayat-Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta,
- Ismail Prabowo, 1998, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya,

- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. 2013, *Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta,
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung
- Kusumadi Poedjosewojo, 1971, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lunis Suhwardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Syamsa Ardisasmita, 2006, *Definisii Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur,
- Martiman Projoamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. CV. Mandar Madju, Bandung,
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Muhamad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan, Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Laksbang Justitia, Surabaya,
- Mukti Fajar ND, (et. al), 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico, Bandung, hlm. 47.
- _____, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- R. Tresna, 1957, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W Versluys N.V., Amsterdam-Jakarta,
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1966, *Jaksa di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung,
- Satjipto Rahardjo. 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung,
- Siswanto, Heni. 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister,
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sofyan Andi, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers, Makassar,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religius Law System*, Unissula Press, Semarang,
- _____, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Suharto Rm, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung,

Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Lampung,

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung,

_____, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

Wjs Purwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

Jurnal:

Adief Swandaru, Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri, *Tadulako Master Law Journal*, VO. 8. No. 1, 2024,

Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, Kebijakan formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2 Juni 2017,

Asrianto Zainal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, *Jurnal FH IAIN Kendari*, 2016,

Astan Wiryana, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 3, No. 7, 2015,

Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 1, 2011,

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIs*, Vol. 9, No. 2, 2013,

- Diding Rahmat, Formulasi Kebijakan Pidanadenda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2020,
- Dimas Indianto Wahyudi (et. al), Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2021,
- Edi Syahjuri Tarigan (et. al), Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020,
- Edi Syahjuri Tarigan (et. al), Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020,
- Faisal Santiago, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis, *Jurnal Lex Publica*, Vol 1. No. 1, 2014,
- Ismail Syam (et. al), Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah), Vol. 4, No. 2, 2023,
- Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 44, No. 118, 2009,
- Jawade Hafidz, Upside of Evidance by public Prosecutor in The case corruption by Act No. 31 of 1999 Jo. Act No. 20 of 2001 on Combanting Crime Of Corrrption, *Jurnal Daulat Hukum Unissula*, Vol. 1, No. 3, 2018
- Karlivon Meta (et. al), Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 54, 2018,
- Mohammad Ridwan Sariپی, Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7, 2016,
- Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra. Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol. 21, No. 02, 2018,
- Nadir, Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah), *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 1, 2012,
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009,

Syamsudin, Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Vol 17, No 3, 2010,

Lain-lain:

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, 2016, www.jimly.com,

Wahyu Beny Mukti Setiawan, Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif, <http://media.neliti.com>

